


**PERSEPSI ULAMA TERHADAP JUAL BELI PARFUM
BERALKOHOL
(Studi di Kota Parepare)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP JUAL BELI PARFUM
BERALKOHOL
(Studi di Kota Parepare)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP JUAL BELI PARFUM
BERALKOHOL
(Studi di Kota Parepare)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

ERI KUSHERIYADI

NIM : 15.2200.089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)
 Nama Mahasiswa : Eri Kuseriyadi
 NIM : 15.2200.089
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : B.3584/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.
 NIP : 19570419 198703 1 002
 Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP : 19760901 200604 2 001

(Signature)

(Signature)

Mengetahui:
 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓
 NIP. 197112142002122002

SKRIPSI
PERSEPSI ULAMA TERHADAP JUAL BELI PARFUM BERALKOHOL
(STUDI DI KOTA PAREPARE)

Disusun dan Diajukan Oleh


ERI KUSHERIYADI
NIM: 15.2200.089

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
pada tanggal 22 Januari 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si**
NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : **Dr. Rahmawati, M.Ag.**
NIP : 19760901 200604 2 001

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor
Dr. Ahmad Saltra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,





Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M. Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)
Nama Mahasiswa : Eri Kuseriyadi
NIM : 15.2200.089
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3584/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M. Si. (Ketua) 
Dr. Rahmawati, M.Ag. (Sekretaris) 
Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Penguji Utama I) 
Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Bismillahirrahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Sitti Aminah dan Ayahanda Muh. Sabir, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Kepada Walikota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Seluruh informan penulis di Kantor Majelis Ulama Indonesia di Kota Parepare, sebagai lokasi penelitian yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

12. Teman Posko KPM Cenrana tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Untuk sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyamangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Sahabat Lili Nur Cahyani, Rusdiana Alim, Maulidya Julianti, Putri Diana, Dian Hardianti Aulia, Husnia, Nurhadiyah, Hasrah Muhktar, semoga kita wisuda bersama-sama dan menjadi sahabat sesurga. amin ya robbil'alamin.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 27 November 2019

Penulis,

PAREPARE

Eri Kusheriyadi
15.2200.089

ASBTRAK

Eri Kusheriyadi, *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)*, (dibimbing oleh Bapak H. A. M. Anwar Z dan Ibu Rahmawati).

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetik yang digandrungi oleh manusia. Seiring perkembangan teknologi dalam industri ini, ada hal yang patut dicermati oleh konsumen Muslim. Bukan rahasia lagi jika alkohol menjadi salah satu campuran dalam bahan pembuat parfum.

Jenis penelitian yang digunakan *field research* dan menggunakan data deskriptif kualitatif. Sumber data ini diperoleh data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal yaitu: Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi. Persepsi ulama mengenai parfum pada umumnya dan pada khususnya parfum beralkohol serta jual beli parfum beralkohol yaitu Alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lain yang terdapat dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama memabukkan atau beracun. Alkohol yang bertindak sebagai *solvent* (pelarut) yang digunakan dalam parfum menurut beberapa Ulama bukanlah *khamar* maksudnya yang menjadi *solvent* (pelarut) didalam parfum bukanlah *vodka*, *wiski* dan minuman keras lainnya. Namun yang menjadi *solvent* adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol karena zat yang terkandung didalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila *khamar* yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamar* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Jual Beli, Parfum Beralkohol

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penellitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	10
2.2.1 Parfum Beralkohol	10
2.2.2 Jual Beli.....	19

2.2.3 <i>Maslāḥah</i>	28
2.3 Tinjauan Konseptual	32
2.4 Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
3.1.1 Letak Geografis Kota Parepare.....	35
3.1.2 Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	36
3.1.3 Visi dan Misi MUI.....	38
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.4 Fokus Penelitian	40
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pelaksanaan Jual Beli Parfum Beralkohol.....	45
4.2 Persepsi Ulama Mengenai Jual Beli Parfum Beralkohol.....	52
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Biodata Subjek Penelitian	52
1.2	Hukum Pembolehan Jual Beli Parfum Beralkohol	55



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare	2
3	Surat Rekomendasi Melakukan Penelitian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare	3
4	Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare	4
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	7
6	Pedoman Wawancara	8
7	Keterangan Wawancara	9
8	Dokumentasi	10
9	Riwayat Hidup	14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ي	syīn	sy	es dan ye
ش	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ط	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ق	gain	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain.¹

Dalam kehidupan bermu'amalat, Islam telah memberikan garis besar kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermu'amalat adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.²

Salah satu bentuk muamalah yang di syari'atkan oleh Allah swt adalah jual beli. Hal ini di tegaskan dalam firman-Nya Q.S. Al-Baqarah/2: 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

²M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberi takaran yang tidak benar dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁴

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas,⁵ seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetik yang digandrungi oleh manusia. Apalagi dalam perkembangan yang semakin maju dan modern saat ini, parfum baik itu yang beralkohol atau non alkohol sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam bergaul agar tampak lebih sempurna.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 69.

⁴Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 288.

⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, h. 121.

Disamping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah saw, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, dewasa ini sebagian besar parfum yang berada dipasaran mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya.

Parfum adalah campuran minyak esensial dan senyawa aromatis, fiksasi dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, obyek atau ruangan. Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). Sejah ini *solvent* yang paling sering digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lilin seperti dalam minyak jojoba.

Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan toiletri lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi).

Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai pada industri dan pengobatan serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui proses fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).⁶

Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era

⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 203.

modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁷

Perkembangan yang semakin maju dan modern saat ini, parfum baik itu yang beralkohol atau non alkohol sangatlah diperlukan untuk menunjang penampilan dalam bergaul agar tampak lebih sempurna. Di samping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah saw. Terutama dalam melaksanakan ibadah.

Selain kata alkohol (*khamar*) yang memabukkan ada pula yang cair dan ada pula yang padat sesuai dari asalnya, ada pula yang dijadikan makanan, minuman, kapsul. Terlepas dari *khamar* yang dijadikan makanan dan kapsul, agar pembahasan ini tidak melebar, penulis hanya memfokuskan masalah parfum yang menggunakan campuran alkohol (*khamar*), dengan parfum beralkohol, banyak orang yang bingung mengenai hukumnya terlebih lagi dalam shalat. Mereka takut menggunakan parfum beralkohol dalam shalat dikarenakan takut shalatnya batal atau tidak sah.

Wewangian bisa digunakan untuk beragam keperluan. Selain itu wewangian pun bermanfaat untuk menghilangkan bau badan, sekaligus menghadirkan kesan atau aura tertentu dari seseorang. Ada pula yang memakai wewangian agar menambah keharmonisan dalam keluarga.

Tidak berlebihan bila dikatakan wewangian sepertinya sudah menjadi bagian dari keseharian. Maka itu, sejak lama industri wewangian yang kemudian dikenal dengan parfum, berkembang pesat. Inovasi dan kreasi diketengahkan oleh para ahli di

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 114.

sejumlah negara untuk dapat menghadirkan parfum dengan citra rasa khusus. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi dalam industri ini, ada hal yang patut dicermati oleh konsumen Muslim. Bukan rahasia lagi jika alkohol menjadi salah satu campuran dalam bahan pembuat parfum.⁸

Persepsi Ulama merupakan cerminan dari hukum Islam yang harusnya diketahui oleh masyarakat termasuk jual beli parfum yang mengandung alkohol. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengetahui persepsi Ulama mengenai jual beli parfum yang mengandung alkohol.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan mengenai Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare).

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan jual beli parfum beralkohol di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli parfum beralkohol di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan jawaban atas persoalan umat yang semakin beragam.

⁸Yusuf Assidiq, *Wewangian Mengandung Alkohol Bolehkah di Gunakan*, <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/15/115719-wewangian-mengandung-alkohol-bolehkah-digunakan> (Di akses 17 Januari 2019).

1.4.2 Sebagai salah satu upaya terhadap hasil tulisan ini yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penulisan yang akan datang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti nantinya bukanlah skripsi pertama yang pernah ada tapi sebelumnya telah ada skripsi terdahulu yang membahas tema yang sama. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya, yaitu:

- 2.1.1 Sitti Rifaah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat KH Abdul Wahab dan ustadz Sulkhan terhadap pemakaian parfum beralkohol di pondok Pesantren Putri Al-Irsyad kauman Kab. Rembang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum yang mengandung alkohol. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai pemakaian parfum beralkohol dapat jelas kedudukannya dalam peraturan di dalam pondok pesantren putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang. Dalam pendapatnya KH Abdul Wahab secara tegas mengharamkan pemakaian parfum baik non alkohol ataupun beralkohol bagi santriwati dalam lingkungan ataupun di luar lingkungan pesantren. Dan menurut ustadz Sulkhan diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi, hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi (lebih dari 50%) sehingga bisa memabukkan.⁶¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

⁶¹Sitti Rifaah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sulkhan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad*

adalah terletak dari objek nya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian parfum beralkohol menurut salah satu kiyai dalam pondok pesantren sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol di kota parepare.

- 2.1.2 Jajang Nurjaman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol, untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap akad jual beli parfum beralkohol. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jual beli yang mengandung alkohol, jika ditinjau dari objek jual belinya masih terkendala dengan point yang berkaitan dengan zat yang terkandung dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu pada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum yang mengandung alkohol ini boleh dilaksanakan. Ditinjau dari segi akad, hukum jual beli parfum yang mengandung alkohol ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga hukum jual belinya sah menurut Islam.⁶² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada jual beli parfum beralkohol sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol.
- 2.1.3 Try Yusuf Muda dengan judul “Persepsi Ulama Kota Palangka Raya tentang Penggunaan Jenis Parfum dalam Ibadah Shalat”. Tujuan penelitian ini adalah

Kauman Kab. Rembang)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang, 2012).

⁶²Jajang Nurjaman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010).

untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya tentang hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah shalat, untuk mengetahui latar belakang Ulama Palangka Raya tentang keabsahan hukum penggunaan parfum dalam praktek ibadah shalat. Hasil penelitian ini Ulama MUI Kota Palangka Raya memiliki pandangan yang berbeda, sembilan Ulama yang penulis teliti tujuh di antaranya mengatakan kehati-hatian dalam menggunakan parfum yang terdapat campurannya dengan alasan demi meninggalkan keragu-raguan serta menjaga keabsahan dalam melaksanakan ibadah shalat sebagaimana yang diutarakan oleh BH, MH, BA, AF, HS, ZA, MM sedangkan dua di antaranya yaitu ASL dan HI mengatakan sah-sah saja kita menggunakan parfum yang terdapat campurannya maupun tidak, dengan alasan bahwa campuran yang terdapat dalam parfum tersebut adalah alkohol yang berbeda dan tidak memabukan layaknya alkohol yang terdapat dalam *khamar*. Sesuai dengan penjelasan dari pemilik dari toko parfum ternama yaitu ZI dan RH mengatakan bahwa campuran yang terdapat dalam parfum tersebut rata-rata terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya yang dijelaskan oleh salah satu Dosen ahli dalam Ilmu Kimia yaitu MR mengatakan bahwa alkohol yang digunakan sebagai campuran dari parfum itu adalah alkohol murni yang jelas berbeda dengan alkohol yang ada di dalam minuman (*khamar*), karena tidak akan mungkin seorangpun sanggup untuk meminum alkohol tersebut.⁶³ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu berfokus pada pemakaian jenis parfum dalam

⁶³Try Yusuf Muda, “Persepsi Ulama Kota Palangka raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Ibadah Shalat” (Fakultas Syari’ah; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016).

ibadah shalat sedangkan dalam penelitian ini berfokus persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda baik dari objek penelitian maupun konsepnya, kemudian dalam penelitian tersebut sama-sama berfokus pada parfum beralkohol. Dari beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)”.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Parfum Beralkohol

2.2.1.1 Pengertian Parfum Beralkohol

Perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Parfum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi.⁶⁴ Sedangkan parfum menurut Kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *al-ghau* atau *al-khuhul*. *Khamar* artinya raksasa, nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa. Selain itu, dapat diartikan minuman yang memabukkan.⁶⁵

⁶⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pusaka, 1994), h. 730.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 34

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁶⁶

Berdasarkan banyaknya definisi tentang alkohol tersebut, meskipun dalam redaksinya berbeda tapi hakikat dan tujuannya sama, yaitu sama-sama zat cair yang dapat memabukkan. Dan segala sesuatu yang diarakkan serta memabukkan hukumnya najis. Selain kata alkohol sesuatu yang memabukkan itu ada yang cair sesuai dengan asalnya, seperti *khamar* dan *nabidz*, dan ada pula yang padat. Seperti candu dan ganja. Terlepas candu dan ganja dalam pembahasan kali ini agar tidak melebar, penulis hanya memfokuskan masalah alkohol dalam campuran yang digunakan pada parfum.

2.2.1.2 Parfum Alkohol dalam Ilmu Kimia

Alkohol dalam ilmu kimia adalah istilah yang lebih umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang alkohol sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lain. Sebagaimana sumber yang ada dari Wikipdia, terdapat info bahwa minyak biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut), *solvent* yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman).⁶⁷

⁶⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 27.

⁶⁷Wikipedia, "Perfume", *Blog Wikipedia*, <http://en.Wikipedia.org/wiki/parfume>. (Diakses 19 Januari 2019).

Beberapa kegunaan etanol sebagai berikut;

1. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan.
2. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, seperti dalam pembuatan asam asetat (sebagaimana terdapat pada cuka).
3. Sebagai bahan alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Brazil sejak mereka mengalami krisis energi. Brazil adalah negara yang memiliki industri etanol terbesar untuk memproduksi bahan bakar.
4. Sebagai penangkal racun (*antidote*).
5. Sebagai antiseptik (penangkal *infeksi*).
6. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak enak atau bau busuk).

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman *khamar* sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan *khamar* yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar (tidak dimaksudkan ke dalam tubuh). Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etanol dibuat melalui fermentasi molase yaitu residu yang didapat dari pemurnian gula tebu, pati dari padi-padian, kentang dan beras dan difermentasi dengan cara yang sama menjadi etanol, sehingga hasilnya sering dinamakan alkohol padi-padian (*grain alcohol*). Selain fermentasi, etanol juga dibuat melalui hidrasi

etilena dengan katalis asam. Dengan katalis asam sulfat atau katalis asam lainnya. Pertama-tama melibatkan konversi ezimatik pati menjadi gula, gula kemudian diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, suatu zimase yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang hidup.

Etanol dibuat kebanyakan dengan dua metode; *Pertama*, peragian dari *molase* (tetes) dari tebu. *Kedua*, adisi air kepada etilena dengan hadirnya suatu katalis asam. Maka dari itu, etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan tersebut;

1. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
2. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
3. Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamar*. Banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik masalah oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah *khamar*. *Khamar* mau diminum cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Alkohol tidak sama atau tidak identik dengan *khamar*. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol memang merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetapi alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.⁶⁸ Disini penulis katakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan *khamar* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi *khamar* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskār* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamar*.

Menurut IUPAC penamaan alkohol sama seperti penamaan alkana dengan menambahkan akhiran *ol*, yaitu:

1. Rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil diberi nama dengan mengganti akhiran *-na* dengan *-ol*.
2. Penomoran rantai cabang dilakukan dengan memberi atom karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan nomor yang paling kecil.
3. Jika terdapat banyak rantai pada rantai utama, penamaan rantai cabang berdasarkan alfabet.

⁶⁸Lppmmuikaltim Multiply, "Status Kehalalan Alkohol," *Blog Lppmmuikaltim Multiply*. [http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status Kehalalan Alkohol](http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status_Kehalalan_Alkohol). (Diakses 19 Januari 2019).

Maka definisi *khamar* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *al-iskār* (memabukkan).⁶⁹ Dan jelaslah disini bukanlah semua makanan yang mengandung alkohol. Sebab menurut para ahli kesehatan, secara alami beberapa makanan seperti, singkong, duren, dan buah lainnya malah mengandung alkohol. Tapi kenapa tidak pernah menyebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol. Dan karena definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, *drug*, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai *khamar*. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol, jika senyawa alkohol sendiri kalau kita minum, bukan efek *al-iskār* (mabuk) yang dihasilkan, melainkan efek mati.

Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan menikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang pingsan atau mabuk. Kalau *khamar* itu pasti akan membuat mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah sebagaimana hukum zat pada asalnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

2.2.1.3 Sumber Hukum Parfum Beralkohol

1. Sumber Hukum tidak Memperbolehkan

Q.S Al-Maaidah/5: 90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

⁶⁹Muhammad Abdul Tuasikal, “Syarhus Sunnah: ‘Arsy Allah, Makhluk Paling Tinggi dan Paling Besar”, *Blog Rumaysho.com*, <http://rumaysho.com>. (Diakses 19 Januari 2019).

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷⁰

Oleh karena arak itu menurut jumhur ulama adalah najis, maka alkohol yang terdapat dalam arak itu pun adalah najis juga. Dari itu, mana-mana alkohol yang dihasilkan atau diambil daripada arak adalah najis juga hukumnya. Ini memberi maksud bahawa kenajisan alkohol adalah bertitik tolak dari sebab kenajisan arak. Dari itu, dapat difahami bahawa alkohol itu bukanlah semestinya najis jika ia tidak diambil daripada arak, sebagai contoh tapai yang biasa dimakanpun menurut pakar ada mengandungi alkohol, namun ia tidak haram dimakan kerana sifatnya yang tidak memabukkan.

Akan tetapi, jika tapai itu sifatnya memabukkan (sampai ke peringkat boleh memabukkan), maka memakan tapai itu adalah haram. Adapun alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan dari campuran bahan kimia yang mana sifatnya sangat memudharatkan seperti mana racun, ia adalah suci seperti sucinya ganja, candu, morfin dan lain-lain yang memudharatkan di mana tidak ada seorang Ulamaupun yang menghukumkannya sebagai najis *'ainiyah* (jelas terlihat, rasa, atau tercium baunya).

Sebagaimana pendapat dari Asy Syaikh Ibnu Baz yang menyebutkan bahwa sesuatu yang dicampur alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkoholnya rendah. Dalam artian meskipun kadarnya rendah sifat

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.176.

alkohol tetaplah sama dan haram hukumnya misalnya jika mencampur 1 ml alkohol dalam 10 liter air. Sebagaimana hadits Rasulullah saw berikut:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَالَيْلُهُ حَرَمٌ (رواه أحمد و ابن ماجه و الدارقطني وصححه)

Artinya:

Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan al-Daruquthni serta menshahihkannya).⁷¹

Ulama Asy Syaikh Ibnu Baz menyimpulkan bahwa minyak wangi yang mengandung alkohol tidak boleh digunakan baik oleh laki-laki maupun oleh wanita atau haram hukumnya sebab menurut pendapat para ahli atau dokter, minyak wangi tersebut mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Meskipun demikian jika kadar alkohol dalam minyak wangi sangat rendah dan tidak memabukkan maka diperbolehkan menggunakannya karena tidak ada hukum yang melarangnya. Dan ulama tersebut lebih jelasnya menyatakan bahwa pada mulanya minyak wangi yang digunakan manusia halal hukumnya kecuali adanya suatu penghalang yakni najis dan semacamnya atau dalam hal ini termasuk alkohol.⁷²

Ditinjau dari kandungan kalimat *Ijtanibū* (maka jauhilah) dalam ayat di atas maka penggunaannya dilarang secara mutlak, karena *khamar* harus dijauhi secara mutlak, baik meminumnya atau menggunakannya sebagai minyak wangi atau sebangsanya.

2. Sumber Hukum yang Memperbolehkan

⁷¹Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum*, Jilid 9 (Jakarta, PT. Pustaka Rezeki Putra, 2001), h. 383.

⁷²Dalam Islam, “Hukum minyak wangi beralkohol” *Blog Dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol> (Diakses 21 Januari 2018).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ وَ طِيبُ النِّسَاءِ مَا خَفِيَ رِيحُهُ وَ ظَهَرَ لَوْنُهُ (رواه الترمذي و النسائي)

Artinya :

Dari Abi Hurairah ra, “Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas.” (HR. at-Tirmizi dan Nasa’i).⁷³

Imam Rabi'ah ar-Ra'yi (guru Imam Malik), al-Lais bin Sa'ad, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (ulama Mazhab Syafi'i), sebagian ulama Baghdad kontemporer, dan Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *khamar* adalah suci.

Sa'id bin al-Haddad al-Qurawi berdalil tentang kesucian *khamar* atau alkohol dengan alasan bahwa ketika itu, khamer ditumpahkan di jalanan kota Madinah. Menurutnya, seandainya *khamar* itu najis, mana mungkin para sahabat r.a akan melakukan hal itu, dan Rasulullah saw tentu akan melarangnya sebagaimana beliau melarang buang air besar di jalanan.⁷⁴

Pendapat tersebut juga didasarkan pada sifat alkohol dan alasan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Tidak ada dalil atau ayat Al-Qur'an maupun hadist yang secara tegas menyatakan bahwa *khamar* atau alkohol itu benda najis.
2. Terdapat dalil yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw menyuruh umatnya menghancurkan bejana *khamar* dan ketika bejana-bejana tersebut dihancurkan tumpahlah *khamar* atau alkohol tersebut kelantai sementara orang-orang tetap melewatinya. Jika Rasulullah saw menganggap alkohol atau *khamar* itu najis maka beliau pasti akan memerintahkan umatnya untuk tidak menumpahkannya

⁷³Achmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari, Juz VII* (Semarang, CV. Asy Syifa'), h. 412.

⁷⁴KH. Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 74.

kejelasan dan membersihkannya sebagaimana membersihkan air kencing orang badui.

3. Hukum asal alkohol atau etanol itu suci dan selama tidak dikonsumsi maka boleh menggunakannya termasuk parfum yang mengandung alkohol.⁷⁵

2.2.2 Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, kata *bāi'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bāi'* dan *syirā'* digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata *al-Musytarak al-Lafzī* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*bāi'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.⁷⁶

Para fuqaha menggunakan istilah *الْبَيْعُ* kepada makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu, dan istilah *الشِّرَاءُ* kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Pemaknaan lafazh *الشِّرَاءُ* kepada makna mengeluarkan sesuatu berdasarkan pada hikayat tentang Nabi Yusuf as., tatkala saudara-saudaranya itu menjualnya.⁷⁷

⁷⁵Dalam Islam, “Hukum minyak wangi beralkohol” *Blog Dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol> (Diakses 21 Januari 2018).

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

⁷⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 10.

Dengan demikian, lafazh **الْبَيْعُ** dan **الشَّرَاءُ** merupakan kata dasar bagi penyebutan istilah jual beli, karena keduanya menjadi sebab akad ini ada kaitannya dengan penisbatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akan tetapi, para fuqaha mendefinisikan secara khusus lafazh **الْبَيْعُ** dan **الشَّرَاءُ** yaitu seseorang yang menyerahkan harta bendanya (penjual). Sedangkan lafazh **الْبَيْعُ** dan **الشَّرَاءُ** ialah orang yang menyerahkan pengganti dari tersebut (pembeli). Atau keduanya ini dinamai juga dengan **مُتَبَاعٍ** dan **مُشْتَرِي**.

Secara terminologi menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mū'athoh* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi. Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud member kepemilikan.⁷⁸

Ibnu Qadamah mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bāi'* adalah pecahan dari kata *bā'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (*bāi'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya bertransaksi yang ditandai dengan jabat tangan.

⁷⁸Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Maksud dari *māl* (harta dan barang) itu sendiri menurut ulama Hanafi adalah segala sesuatu yang disukai tabiat manusia dan biasa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *māl* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *māl* tersebut. Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa dalam buku karangan Wahbah az-Zuhaili jilid lima menjelaskan bahwa ia mengkritik definisi *māl* di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu *māl* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *māl* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.⁷⁹

2.2.2.2 Dasar hukum Jual beli

Jual beli sebagaimana sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang cukup kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. antara lain.

1. Landasan dari Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

⁷⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 25-26.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik sesuai syariat Islam dan melarang jual beli yang di mana mengandung riba didalamnya.

2. Landasan dari Hadist

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعِ

Artinya:

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (H.R.Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁸¹

Dalam Al-Qur'an dan hadist telah dijelaskan aturan tentang jual beli dimana barang yang diperjual belikan harus benda yang bernilai bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam jual beli parfum beralkohol, walaupun campuran pada parfum dikategorikan sebagai barang najis, tetapi disisi lain memiliki manfaat agar bau parfum yang digunakan dapat bertahan lama.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun- rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli apabila dipenuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaan⁸²ya. Dan

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 69.

⁸¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalaah* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2010), h. 69.

jual beli menurut hukum Islam bersifat terbuka, artinya siapapun boleh melakukannya asalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi. Tetapi sifat terbuka dalam jual beli itu tergantung dari cara yang digunakan. Cara yang menimbulkan persaingan antar pihak karena kepentingannya tidak diizinkan, sebab dengan cara itu tidak menimbulkan pemerataan pendapatan antar para penjual.

Rukun dan syarat dalam jual beli ada tiga yaitu :

1. Penjual dan Pembeli syaratnya adalah:
 - a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - c. Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadi kesulitan.
2. Uang dan Benda yang di beli syaratnya adalah:
 - a. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak
 - b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiaikan (memboroskan) harta yang terlarang.

73. ⁸²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - d. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak saling kecoh-mengecoh.
3. Akad (Ijab dan Kabul)

Rukun jual beli ada tiga yaitu ; akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *al-Ma'qūd 'alaihi* (objek akad).⁸³ Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

2.2.2.4 Jual beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁸⁴

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

⁸³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 70.

⁸⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.

Syarat sahnya jual beli menurut para ulama sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah harta yang diperjualbelikan (*al-Ma'qūd 'alaihi* atau objek akad) harus berupa harta yang bisa dimanfaatkan menurut *syara'*. Oleh karena itu, dalam hal ini akan dikemukakan apa saja yang tergolong kepada hal-hal yang terlarang (haram) menurut *syara'* untuk diperjualbelikan. Semua itu tergolong kepada jual beli yang dilarang karena zatnya (haram *līd'zatihī*). Dengan kata, keharaman jual beli yang mafsadatnya berdiri sendiri.

- b. Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain.⁸⁵

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga yang untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti .
- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam /laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

- c. Jual beli bersyarat

⁸⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 82.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". "begitu pula Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁸⁶

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.⁸⁷

⁸⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.

⁸⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 84.

- 1) Jual beli *muḥaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 2) Jual beli *mūkhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar-samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.
- 3) Jual beli *mūlamaṣah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
- 4) Jual beli *mūnabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Bisnis jenis ini berdasarkan budaya Arab jahiliyah menentukan produk mana yang boleh dibeli dengan melemparkan batu.⁸⁸ Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- 5) Jual beli *Mūzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

⁸⁸Muhammad Zulaiman & Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikma, 2010), h. 364.

2. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - b. Jual beli dengan menghadang pedagang diluar kota/pasar
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian.⁸⁹

2.2.4 Teori *Maslāḥah*

2.2.4.1 Pengertian *Maslāḥah*

Maslāḥah berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslāḥah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Maslāḥah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umunya tiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau meenghindarkan seperti menolak kerusakan.

Teori *Maslāḥah* berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kmanfaatn untuk manusi daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif blaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Al-Qur'an dan Hadist) maupun Undang-Undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaran dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al- Ghazali

⁸⁹Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, eds, *Fiqh Muamalat*, h. 80-87

memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.⁹⁰

Dengan demikian, *Maslāḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *Maslāḥah*. Tujuan utama *Maslāḥah* ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁹¹

2.2.4.2 Macam-macam *Maslāḥah*

Untuk memperjelas *Maslāḥah Mursalah*, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip Satria Effendi, membagi macam-macam *Maslāḥah* sebagai berikut:

1. *Maslāḥah* ditinjau dari eksistensinya.

a. *Maslāḥah Mursalah*

Maslāḥah Mursalah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti definisi yang disebutkan diatas. *Maslāḥah* semacam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.

b. *Maslāḥah Mu'tabarah*

⁹⁰Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 158.

⁹¹Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 117.

Maslāḥah mu'tabarāh adalah *Maslāḥah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁹²

c. *Maslāḥah* Mulghah

Maslāḥah mulghah adalah *Maslāḥah* yang tidak diperakui oleh syara' melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.⁹³

2. *Maslāḥah* dari segi tingkatannya

Maslāḥah dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan hajat manusia, menurut Mustafa al-Khind *Maslāḥah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

a. *Maslāḥah* Daruriyah

Maslāḥah Daruriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rudaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *Maslāḥah* Daruriyah ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.⁹⁴

b. *Maslāḥah* Hajiyah

Maslāḥah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek eksis aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

⁹²Satria efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Mdia, 2005), h. 149.

⁹³Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 162.

⁹⁴Satria efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Mdia, 2005), h. 120.

Prinsip utama aspek hajiyyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.⁹⁵

c. *Maslāḥah* Tahsiniyah

Maslāḥah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁹⁶

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindra.⁹⁷

2.3.2 Parfum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia parfum adalah bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dan zat pewangi.⁹⁸ Parfum atau minyak wangi merupakan wewangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh, obyek benda taupun ruangan. Proses ekstraksi tersebut menghasilkan minyak esensial yang memiliki aroma wangi yang sangat pekat.⁹⁹

⁹⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

⁹⁶Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 164.

⁹⁷Nurhasna dan Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Sarana, 2007), h. 549.

⁹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1022.

⁹⁹Rumah Parfum, "Tentang Parfum." *Blog Rumah Parfum*, <http://www.rumahparfum.co.id/content/9-tentang-parfum>. (Diakses 12 Februari 2019).

2.3.3 Alkohol

Alkohol adalah cairan yang biasa dibuat dengan cara tertentu, yaitu dengan meragi beberapa jenis biji-bijian atau buah-buahan, kemudian cuka yang dikandung didalam cairan itu berubah menjadi alkohol dengan perantara beberapa organism yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan beberapa bahan khusus yang keberadaannya dianggap sangat pentingdalam proses peragian.¹⁰⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras, C₂H₅OH, etanol. Senyawa organik dengan guguh OH pada atom karbon jenuh.¹⁰¹

2.3.4 Jual Beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga baranga uang dijual,¹⁰² di mana ada pemindahan hak kepemilikan suatu barang atas dasar suka sama suka

2.3.5 *Maslāḥah*

Maslāḥah adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan ummat.

2.4 Bagan Kerangka Pikir


¹⁰⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 80.

¹⁰¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 42.

¹⁰²Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 589.

Parfum atau minyak wangi merupakan wangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh, objek benda ataupun ruangan.

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai kerangka pikir calon peneliti yang membahas tentang jual beli parfum beralkohol di Kota Parepare yang ditinjau dari persepsi ulama Parepare. Penelitian ini terfokus mengenai persepsi ulama tentang jual beli parfum beralkohol. Yang di mana pertama mengenai dasar hukum jual beli parfum beralkohol dilihat melalui Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, dilihat dari persepsi ulama Parepare tentang hukum jual beli parfum beralkohol. Kemudian, dari adanya persepsi ulama Parepare tentang hukum jual beli parfum beralkohol tersebut dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.



Gambar. 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹⁰³ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Gografis Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur transportasi darat maupun laut, baik Utara-Selatan maupun Timur-Barat, dengan luas 99,33 km² yang terletak antara 3°57'39''-4°04'49'' Lintang Selatan dan 119°36'24''-119°43'40'' Bujur Timur, terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yang secara administrasi memiliki wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

3.1.2 Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

¹⁰³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 35.

Sejarah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran para ulama pada waktu itu. Pada masa revolusi (1945-1949) para Ulama menjelaskan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950-1959, peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para prmuksa agama. Jadi, rapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.¹⁰⁴

Pada masa pemerintahan Soeharto, peran ulama semakin dibatasi bukan hanya persoalan keagamaan bahkan partai politik yang masih berdasarkan keagamaan tidak diperbolehkan lagi, sebaliknya seluruh partai politik harus berdasarkan kepada ideologi negara yaitu, Pancasila. Sehingga hal ini telah menghambat para ulama dari kepemimpinan partai politik dan membuat mereka mundur dari kegiatan politik. Mereka pun lebih memilih kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan sebagaian lagi ada yang mengubah kegiatannya menjadi seorang mubaligh. Maka dengan semakin berkurangnya peranan ulama dalam politik formal, timbulah sebuah gagasan untuk mencari bentuk mencari bentuk peranan baru bagi ulama dalam masyarakat. Gagasan ini bermula pada konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) 30 pada tanggal 30 september – 4 oktober 1970 yang mengajukan saran untuk memajukan

¹⁰⁴Hasim Asy'ari, "Kreteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Prespektif Ibnu Hazm dan MUI" (Skripsi Sarjana; Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011), h. 33.

kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.¹⁰⁵

Hingga ada tahun 1975 majelis-majelis daerah telah terbentuk hampir seluruh daerah dari 26 propinsi di Indonesia. Akhirnya pada masa orde baru desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional nampak sangat jelas. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah dengan diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Panitia itu terdiri dari Jenderal (Purn) H. Sudirman, selaku ketua, dan tiga orang ulama selaku penasihat, yaitu : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghazali. Tepat pada tanggal 21-27 Juli 1975/12-18 Rajab 1395, dilangsungkan Mukhtar Nasional Ulama. Para peserta terdiri wakil-wakil majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada di Indonesia, sejumlah ulama bebas (yang tidak mewakili organisasi tertentu) dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Dan pada akhir Mukhtar, tanggal 26 Juli 1975 terbentuk sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta, yang mengumumkan terbentuknya MUI sebagai ketua pertama adalah seorang penulis Dr. Hamka.¹⁰⁶

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah swt memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan

¹⁰⁵Hasim Asy'ari, "Kreteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Prespektif Ibnu Hazm dan MUI", h. 32-33.

¹⁰⁶Hasim Asy'ari, "Kreteria Sertifikasi Makanan Halal dalam Prespektif Ibnu Hazm dan MUI", h. 35-36.

masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

3.1.3 Visi dan Misi MUI

1. Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Misi MUI

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif (*field research*). Penelitian menggunakan metode ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber/informan. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁰⁷ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Di samping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

¹⁰⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kota Parepare

3.3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi Di Kota Parepare).

3.5 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.5.1 Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari pemilik Usaha Parfum dan Masyarakat sebagai konsumen atau pembeli.

3.5.2 Data sekunder

¹⁰⁸Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

Sekarang data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁰⁹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.5.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.5.2.2 Internet (download pdf)

3.5.2.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.6.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang berbasis teknis, yakni sebagai berikut:

3.6.1.1 Observasi

¹⁰⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Peneliti mengamati Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare), kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.6.1.2 Wawancara

Penelitian mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi Kota Parepare).

Penelitian ini dilakukan wawancara dengan berfokus kepada persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol.

3.6.1.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹¹⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *trianggulasi*. Teknik *trianggulasi* yaitu bagaimana menggunakan

¹¹⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apa bila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.¹¹¹ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.7.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan di analisis.
- 3.7.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang di peroleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.7.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahwa dokumentasi yang

¹¹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

- 3.7.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Jual Beli Parfum Beralkohol

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sebagai Khalifah yang dijadikan oleh Allah swt untuk hidup di dunia ini dan mencukupi kebutuhannya. Manusia memberikan andil yang sangat besar kepada sesamanya sebagaimana ia juga memerlukan andil dari orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi kehidupannya dan mencapai kemakmuran dalam hidupnya.

Kemajuan teknologi dan pengetahuan saat ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap setiap bidang kehidupan, salah satunya dibidang produksi yang banyak menggunakan alkohol. Salah satu formula yaitu penggunaan alkohol yaitu sebagai pelarut (*solvent*) pada parfum. *solvent* yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman).¹¹²

Untuk mencapai kemajuan diperlukan suatu kerja sama antara manusia itu sendiri karena pada dasarnya mereka saling menguntungkan dan membutuhkan. Memeenuhi kebutuhan yang dipergunakan sehari ini banyak masyarakat menggunakan parfum.

¹¹²Wikipedia, "Perfume", *Blog Wikipedia*, <http://en.Wikipedia.org/wiki/parfume>. (Diakses 19 Januari 2019).

Pada prinsipnya jual beli dalam islam hendaknya terbebas dari *gharar* (ketidakjelasan), jual beli yang menimbulkan kemudharatan jual beli yang mengandung penipuan. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah swt



tunjukkan kepada manusia dan salah bentuk ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah swt dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Maslahat dan mafsadat dalam pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol ini merupakan jual beli yang di senangi masyarakat, bukan saja aroma ekstrak yang berbeda-beda melainkan bisa berfungsi sebagai pelarut dalam parfum untuk lebih tahan lama menyerapnya.

Maslahah dan mafsadah sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudharat, bagus dan jelek. Sebab semua masalah itu baik. Allah telah mensyari'atkan hukumnya dengan tujuan untuk memelihara kemashlahatan manusia dan menghindari mafsadat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Terdapat dalam Q.S. Al-Hajj/22:78 :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Allah tidak menjadikan agama sebagai hal menyulitkan untuk manusia.⁶¹

Proses jual beli parfum beralkohol masih berkendala dengan poin yang berkaitan dengan kandungan dalam parfum tersebut, akan tetapi jika mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dalamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 535

status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum Islam dihalalkan karena akadnya sah dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi.

Akan tetapi, sebagaimana Ulama Asy Syaikh Ibnu Baz menyebutkan bahwa zat alkohol yang digunakan sebagai campuran wewangian itu tidak boleh atau haram, karena alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkohol yang bercampur pada parfum itu sedikit. Jadi menurutnya alkohol yang bercampur dengan sesuatu yang halal baik itu sedikit ataupun banyak hukumnya tetap sama dan haram hukumnya. Maka dari itu jual beli parfum yang mengandung alkohol tidak boleh diperjual belikan atau haram hukumnya dikarenakan zat yang menjadi campuran pada parfum tersebut ialah alkohol yang hukumnya najis.⁶²

Berbeda dengan Sa'id bin al-Haddad al-Qurawi yang mengaggap bahwa alkohol tersebut tidak najis. Karena pada zaman dahulu ada sahabat yang meenjatuhkan alkohol ke jalan dan Nabi saw tidak menegurnya. Jadi, zat yang menjadi campuran pada parfum ialah alkohol dan bukan najis, maka dari itu jual beli parfum yang bercampur dengan alkohol boleh.⁶³

Sedangkan pelarut yang dipakai dalam parfum adalah alkohol jenis etanol. Etanol dihasilkan dari fermentasi zat gula oleh ragi, zat gula yang digunakan berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu etanol dihasilkan dari bahan dasar yang suci, maka alkohol yang digunakan sebagai pelarut dalam parfum hukumnya boleh.

Alkohol dibuat kebanyakan dengan dua metode; *Pertama*, peragian dari *molase* (tetes) dari tebu. *Kedua*, adisi air kepada etilena dengan hadirnya suatu

⁶²Dalam Islam, "Hukum minyak wangi beralkohol" *Blog Dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol> (Diakses 21 Januari 2018).

⁶³KH. Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 74.

katalis asam. Maka dari itu, etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan tersebut;

4. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
5. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
6. Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamar*.

Hukum Islam telah mengatur seluruh persoalan baik yang menyangkut Ibadah maupun muamalah, salah satu prinsip umum dalam melakukan persoalan muamalah adalah boleh dikerjakan sebelum ada dalil yang melarangnya sebagaimana dalam kaidah fiqh yang selaras dengan prinsip tersebut:⁶⁴

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).⁶⁵

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap muamalah baik dalam transaksi, pada dasarnya boleh untuk dilakukan, tidak terkecuali dengan jual beli tentu boleh dilakukan apabila tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

⁶⁴Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Pers , 2013), h. 150.

⁶⁵A Djuzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, h. 52.

Untuk mekanismenya, sebelum melaksanakan jual beli parfum beralkohol ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: cara pembuatan parfum baik yang mengandung alkohol maupun non alkohol.

1. Cara pembuatan parfum beralkohol :

Bibit parfum diperoleh dari ekstrak atau sari wewangian yang umumnya diperoleh dari proses penyulingan, ekstraksi, atau perendaman dari berbagai bahan-bahan tumbuh-tumbuhan seperti akar, kulit batang, atau bunga. Hasil yang didapatkan dari cara penyulingan ini masih asli dan belum tercampur bahan apapun.

Tiga cara yang umum dipakai untuk mendapatkan sari minyak wangi :

- a. Ekstraksi, yaitu memerangkap wewangian dengan larutan.
- b. Penyulingan atau destilasi.
- c. Cara perendaman.

Proses pembuatan:

1. Bahan dasar (misalnya: bunga melati) dihancurkan menjadi kecil-kecil menggunakan blender.
2. Masukkan bahan dasar yang sudah hancur tadi kedalam mesin penyulingan yang telah berisi air bersih.
3. Selanjutnya adalah proses penyulingan (destilasi) yaitu dengan merebusnya sampai diperoleh uap (embun) hasil sulingan di dalam pipa kondensor, Uap (embun) hasil sulingan tersebut adalah sari minyak wangi (bibit parfum).
4. Campurkan Uap (embun) hasil sulingan dengan mineral oil untuk memperoleh bibit parfum yang awet dan tahan lama.

5. Proses terakhir adalah memasukkan bibit parfum ke dalam botol kemasan dengan menggunakan suntikan.

2. Cara pembuatan parfum non Alkohol :

Cara Meracik Parfum non Alkohol Perlengkapan Meracik :

- a. Botol parfum Botol parfum tersedia dalam berbagai jenis, model dan ukuran
- b. Gelas ukur untuk mengukur / menakar volume bibit parfum dan campuran yang akan dimasukkan ke dalam kemasan botol.
- c. Injektor / Alat suntik Digunakan untuk mengambil / memindahkan bibit parfum dan campuran yang akan dimasukkan dalam botol, atau untuk melakukan isi ulang pada botol parfum original (parfum kemasan pabrik), injektor jenis ini memerlukan sedikit modifikasi.

Bahan-bahan :

- a. Bibit parfum
- b. Solfior Solfior digunakan sebagai bahan campuran pengencer parfum untuk racikan Non Alkohol. Solfior dicampur dengan perbandingan tertentu dengan bibit parfum tertentu (lihat perbandingan alkohol dan bibit parfum).
3. Alkohol untuk parfum racikan yang menggunakan botol spray, sebaiknya bibit parfum dicampur dengan alkohol tidak dengan solfior, karena sifat alkohol mengandung tekanan, bila menggunakan campuran Solfior maka parfum tidak ada tekanan atau tidak bisa menyemprot.
4. Methanol cairan methanol digunakan untuk mencuci atau membersihkan gelas ukur, botol atau injektor agar netral dari aroma parfum, alkohol juga dapat digunakan untuk mencuci namun harganya lebih mahal dari methanol.

5. Campuran penguat ada beberapa campuran penguat Fisatif, Gliserin dan Aqua Denate. Campuran penguat ini 5% dari total campuran, contoh untuk 100 ml maka campuran penguat yang harus ditambahkan sebanyak 5ml. Fungsi campuran penguat adalah untuk mengikat sifat fisik dan kimia bibit parfum dan pengencer sehingga daya tahan dan ketajaman aroma meningkat. Perbandingan antara Bibit Parfum dan bahan campuran (Alkohol / Solfior) yang ideal adalah 1 : 1 . Semakin banyak kadar Alkohol / Solfior maka semakin kecil intensitas aroma (kekuatan aroma) dan daya tahan aroma parfum, begitu pula sebaliknya. Perbandingan komposisi bibit parfum dan campuran menjadi penentu dalam menetapkan harga jual per ml sekaligus untuk menetapkan persentase laba penjualan. Bila anda berpatokan pada perbandingan campuran misalnya 1 : 1 maka harga jual tiap botol parfum dengan ukuran yang sama aroma yang berbeda akan menghasilkan harga jual yang berbeda. Tetapi untuk berpatokan pada harga jual yang sama pada tiap botolnya, maka perbandingan campuran akan tidak sama pada masing-masing aroma.

Dalam melakukan jual beli parfum ini meskipun terdapat dua cara baik yang menggunakan alkohol maupun tidak menggunakan alkohol tersebut aroma parfum tersebut tetap sama yang membedakan hanya apabila memakai campuran alkohol maka parfum tersebut akan lebih lama menyerapnya. Namun, jika menggunakan parfum yang tidak menggunakan campuran alkohol maka parfum tersebut tidak akan tahan lama dalam menyerapnya. Memakai alkohol maupun tidak itu tergantung pihak pembeli sesuai dengan selera masing-masing. Dalam jual beli tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu adanya subyek jual beli dalam hal ini adalah si penjual dan si pembeli. Kedua, adanya obyek jual beli, yakni parfum. Ketiga, adanya akad/ijab kabul yang dilakukan ketika terjadinya transaksi antara kedua belah pihak. Pada

dasarnya jual beli telah menjadi kebiasaan dalam bermuamalah dengan cara yang di anjurkan dalam Islam.

Dalam bahasan mengenai jual beli parfum beralkohol dihubungkan dengan pandangan ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag, Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag, Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A, Hannani, M.Ag, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag, Dr. Muliati, M.Ag, Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd, Dr. H. Muchtar Yunus, Lc., M.Th.I dalam pemahamannya mengenai jual beli parfum beralkohol berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan dengan berbagai alasan.

Adapun persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai boleh tidaknya jual beli parfum beralkohol. Parfum beralkohol yang menjadi pemicu perbedaan pendapat para ulama mengenai zat yang digunakan dalam pembuatan parfum beralkohol.

4.2 Persepsi Ulama Mengenai Jual Beli Parfum Beralkohol

Penelitian ini peneliti mengambil subjek sebanyak 8 orang, terdiri dari 8 Dosen IAIN Parepare yang sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare untuk dijadikan sebagai informan dalam pengambilan data di lapangan. Para subjek yang dimaksud antara lain:

Tabel 1.1

Biodata Subjek Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Jabatan pada MUI/Pekrjaan
1.	Dr. Agus Muhsin, M.Ag.	S3	Ketua Komisi Lembaga Islam/ Dosen IAIN Parepare (WADEK 2) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
2.	Drs.Muh. Djunaidi, M.Ag.	S2	Anggota Komisi Fatwa/ Dosen IAIN Parepare
3.	Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A.	S3	KETUM Dewan Pimpinan Daerah/ Dosen IAIN Parepare (DEKAN) FUAD
4.	Hannani, M.Ag.	S3	Sekretaris Komisi Pembinaan Masjid dan Generasi Muda/ASN
5.	Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.	S3	Anggota Komisi Fatwa/ Direktur Pascasarjana IAIN Parepare
6.	Dr. Muliati, M.Ag.	S3	Anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga/ Dosen IAIN Parepare (DEKAN) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
7.	Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd.	S3	Ketua Komisi Pendidikan dan Pengkaderan Ulama/ Dosen IAIN Parepare

8.	Dr. H. Muchtar Yumus, Lc., M.Th.I.	S3	Sekretaris Komisi Fatwa/ Dosen IAIN Parepare
----	--	----	---

Adapun maksud penulis mengangkat persepsi ulama ialah untuk mengetahui tanggapan langsung dari sesuatu yang terkait dengan parfum, selain itu persepsi ulama disini juga berarti sebagai seseorang yang mengetahui beberapa hal yang terkait dengan parfum.

Dalam kamus ilmiah kontemporer menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah pengamatan atau penafsiran atau tanggapan (indrawi).⁶⁶ Sedangkan ensiklopedia Indonesia persepsi adalah mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indra penglihatan, indra perabaan dan sebagiannya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari.⁶⁷

Adapun persepsi ulama dalam bahasan ini mengetahui tanggapan langsung melalui wawancara terkait dengan parfum, dimana seorang ulama menggunakan secara langsung dan membeli parfum serta mengetahui beberapa hal terkait dengan parfum pada umumnya dan pada khususnya parfum beralkohol.

Sedangkan ulama disini artinya orang yang berilmu yang dalam pengertian sebenarnya adalah para ilmuwan, baik dibidang agama, khumaniora, sosial dan kealaman dan dalam perkembangannya kekhususan hanya dipergunakan untuk ahli

⁶⁶M. D. J. Al-Barry, *Kamus Ilmia Kontemporer* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 242.

⁶⁷Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2000), h. 2684.

agama. Dalam ensiklopedi Islam (ringkas), ulama ini sama dengan cendekiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada Universitas (Perguruan Tinggi Islam). Dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok pelajar atau cendekiawan keislaman yang memiliki dan penentu atas permasalahan keagamaan.⁶⁸ Hanya yang penulis jadikan responden dalam skripsi ini yaitu Ulama Kota Parepare yang masuk dalam daftar pengurus MUI di Kota Parepare.

Dalam bahasan mengenai jual beli parfum beralkohol dihubungkan dengan pandangan Ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag, Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag, Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A, Hannani, M.Ag, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag, Dr. Muliati, M.Ag, Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd, Dr. H. Muchtar Yunus, Lc., M.Th.I dalam pemahamannya mengenai jual beli pafum beralkohol berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan dengan berbagai alasan. Seperti dalam tabel dibawah ini

⁶⁸Cryil Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Ringkas), diterj. Ghuftron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), h. 471.

Tabel 1.2

Hukum Pembolehan Jual Beli Parfum Beralkohol

No	Nama	Pendidikan	Jual Beli Parfum Beralkohol	
			Membolehkan	Tidak membolehkan
1.	Agus Muchsin	S3	YA	
2.	Muh. Djunaidi	S2	YA	
3.	Abd. Halim k	S3		TIDAK
4.	Hannani	S3	YA	
5.	H. Mahsyar Idris	S3	YA	
6.	Muliati	S3	YA	
7.	Abu Bakar Juddah	S3		TIDAK
8.	Muchtar Yunus	S3	YA	

Adapun persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai boleh tidaknya jual beli parfum beralkohol. Parfum beralkohol yang menjadi pemicu perbedaan pendapat para ulama yang diwawancarai karena zat yang digunakan dalam pembuatan parfum beralkohol tersebut.

Parfum merupakan campuran zat yang beraroma wangi yang dimana baunya serupa dengan bau bunga segar, hampir semua parfum diramu menggunakan zat-zat alamiah dan sintesis. Sedangkan parfum yang mahal terbuat dari minyak bunga yang asli. Namun, adapula parfum yang terbuat dari alkohol. Sehingga dalam jual beli parfum pada umumnya dan pada khususnya parfum beralkohol terjadi perdebatan dikarenakan zat yang terdandung didalamnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai berikut:

“Kalau berbicara masalah *khamar* Al-Qur’an menyatakan *najasyon* itu adalah ayat yang berbicara masalah *khamar* kemudian dilihat dari unsur-unsur *khamar* itu ada unsur-unsur alkohol sehingga parfum beralkohol dianalogikan hukumnya dengan *khamar*, dalam metodologi kajian *fiqh*, *ushl fiqh* menyebutnya sebagai *qias*, sehingga parfum yang beralkohol tidak boleh digunakan ketika baju/pakaian itu ingin digunakan dalam pelaksanaan ibadah salat, karena persyaratan syarat sahnya salat adalah bersih pakaian dan bersih tempat. Diluar dari itu boleh”⁶⁹

Menurut pemahaman ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag *khamar* didalam Al-Qur’an yaitu *najasyon*. Unsur-unsur yang terdapat didalam *khamar* yaitu adanya alkohol, sehingga dalam parfum yang mengandung Alkohol dianalogikan atau dipersamakan hukumnya dengan *khamr*. Jika dilihat dari metodologi kajian *ushul fiqh* sehingga parfum yang beralkohol tidak boleh digunakan ketika baju/pakaian itu ingin digunakan dalam pelaksanaan ibadah salat, karena persyaratan syarat sahnya salat adalah bersih pakaian dan bersih tempat. Namun diluar dari Ibadah tidak ada kerkaitan, penggunaan parfum beralkohol boleh di kegiatan selain ibadah.

Terkait dengan *khamar* didalam parfum beralkohol jika dilihat dari penggunaannya menurut ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag ketika digunakan untuk ibadah salat tidak diperbolehkan namun ketika diluar dari kegiatan ibadah salat boleh. Menurut Agus Muchsin jual beli parfum yang mengandung alkohol boleh dilihat dari kemaslahatan penggunaan parfum itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag sebagai berikut:

“Aspek ekonomi memberikan kemaslahatan, karena tingkat kebutuhan masyarakat terhadap parfum sebagai kebutuhan pokok untuk jaman sekarang, cuman dalam hal ini bagi konsumen perlu kehati-hatian dalam memilih parfum yang unsur-unsur ada alkohol, meskipun masalah ini masih ikhtilaf

⁶⁹Agus Muchsin, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2019.

perbedaan dalam ulama. Demi kehati-hatian sebagai orang yang memiliki sifat *wara'* bahasa bugis (*tomanini*) maka sebaiknya dihindari.”⁷⁰

Penggunaan parfum dikalangan masyarakat saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Parfum dapat digunakan langsung pada tubuh atau pakaian, dapat pula dibubuhkan ke dalam berbagai produk kosmetik (lipstik, bedak, dll), sabun dan toiletri lain (shampo dan benda kecantikan lain yang bisa disimpan dalam kamar mandi). Parfum saat ini semakin banyak disenangi oleh masyarakat luas sehingga jual beli parfum semakin berkembang. Jika dilihat dari rukun jual beli parfum beralkohol telah terpenuhi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ulama Dr. H. Muchtar Yumus, Lc., M.Th.I sebagai berikut:

“Jika dalam jual beli parfum yang bercampur dengan alkohol itu boleh karena parfum itu tidak dikonsumsi langsung oleh tubuh melainkan hanya diluar saja yaitu pakaian. Parfum beralkohol itu tdk memabukkan karena hanya diluar dan tidak dikonsumsi secara diminum. Yang beralkohol itu sesuatu yang memabukkan. Kalau alkohol dicampur minuman itu dapat mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan efek memabukkan atau hilang akal. jika dilihat dari kemaslahatannya parfum ini juga digunakan dalam sehari-hari jadi boleh dalam jual belinya. Dalam memilih parfum alangkah baiknya memilih yang tidak bercampur dengan alkohol.”⁷¹

Menurut ulama Dr. H. Muchtar Yumus, Lc., M.Th.I dalam jual beli parfum yang mengandung alkohol hukumnya itu boleh dikarenakan telah memenuhi rukun jual beli itu sendiri, adanya pembeli dan penjual, ada ijab qabul dan adanya barang yang diperjual belikan. Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan nikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang

⁷⁰Agus Muchsin, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 9 September 2019.

⁷¹Muchtar Yunus, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2019.

pingsan atau mabuk. Kalau *khamar* itu pasti akan membuat mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol belum tentu demikian. Alkohol adalah sebagaimana hukum zat pada asalnya yaitu halal. Alkohol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif. Jika dilihat dari masalah parfum yang mengandung alkohol maka jual belinya diperbolehkan yaitu sunnah karena kita dalam kegiatan sehari-hari diajarkan untuk berpenampilan yang baik. Namun dalam pemilihan parfum harus penuh dengan kehati-hatian, jika bisa kita memilih parfum yang tidak bercampur dengan alkohol.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh ulama Dr. Muliati, M.Ag. sebagai berikut:

“Dalam jual beli parfum beralkohol sebenarnya kalau dilihat dari rukunya sudah terpenuhi sehingga boleh adanya jual beli parfum beralkohol itu. Apalagi parfum beralkohol itu tidak dikonsumsi dengan cara dimakan melainkan digunakan hanya disemprotkan pada pakaian saja. Parfum sebenarnya sangat penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena menunjang penampilan dan pekerjaan. Tapi kita sebagai seorang konsumen harus juga berhati-hati dalam memilih parfum terutama parfum yang mengandung alkohol. Jika bisa kita lebih baik memilih yang tidak mengandung alkohol.”⁷²

Penggunaan parfum khususnya dalam kegiatan aktifitas sehari-hari diluar kegiatan ibadah shalat, hal ini dilakukan karena parfum dianggap bagian keindahan penggunaannya agar aktifitas kesehariannya menjadi komplit dan lengkap. Terkait dengan kondisi penggunaan parfum sebagai bagian dari keindahan ini, syariat islam telah mengajarkan pada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah swt atas penciptaan bentuk fisik kita dengan merawat, menyehatkan dan memperindahkannya tanpa mengubah ciptaan-Nya yang normal dan alamiah itu. Islam

⁷²Muliati, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 16 September 2019.

dikenal sebagai ajaran agama satu-satunya yang begitu peduli dengan kesehatan dan keindahan, bahkan mendorong umatnya untuk berhias termasuk menggunakan wewangian parfum serta mempercantik diri secara lazim, wajar dan seperlunya dalam rangka beribadah dan mencari ridha-Nya. Dengan demikian, segala upaya melalui berbagai cara yang halal dan baik untuk mempercantik diri yang dilandasi niat yang ikhlas adalah bernilai ibadah. Sehingga semakin banyaknya permintaan parfum untuk diperjual belikan.

Dalam hal jual beli parfum beralkohol ulama yang mengatakan boleh adalah Ulama Agus Muchsin, Muh.Djunaidi, Hannani, Mahsyar Idris, Muliati, Muchtar Yunus. Namun ketika penggunaan parfum beralkohol pada saat ibadah terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana hasil wawancara dengan ulama Drs.Muh. Djunaidi, M.Ag sebagai berikut:

“Ada alkohol yang bercampur dengan minuman seperti pepsu soda, *cocacola*, fanta cuman persentasinya rendah. Kalau alkohol dengan kadar tinggi seperti yang bercampur dalam minuman-minuman misalnya bir itu tinggi kadarnya, tapi kalau kadarnya yang rendah saya kira tidak ada masalah seperti diparfumkan tidak membahayakan orang, kecuali kalau membahayakan seperti dikonsumsi dan menyusahkan orang lain. Disunnahkan Nabi memakai wewangian misalnya kalau mau aktivitas, saya sendiri selalu memakai parfum. Jual beli itu kegiatan ekonomi itu merupakan ibadah, selama transaksi kedua belah pihak, ada kerelaan dan tidak menimbulkan kerusakan, kalau saya jual beli parfum beralkohol itu artinya tidak membahayakan orang, tidak dikonsumsi dalam masuk ke perut ke tubuh hanya dipakaian saja, dan tidak melanggar aturan-aturan dalam agama, saya rasa tidak ada masalah. Jual beli parfum beralkohol itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, pembeli senang dan menyetujui harga dan penjual juga senang dan dapat keuntungan. Kan ada itu teliti sebelum membeli, kita harus lebih berhati-hati dalam proses jual beli itu memang harus ada kejelasan kedua belah pihak. Penjual menjelaskan kandungan parfum.”⁷³

⁷³Muh. Djunaidi, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 6 September 2019.

Ulama Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag dalam mengemukakan pendapatnya mengenai parfum beralkohol dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ulama Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag sebagai berikut:

“Alkohol itu hukumnya haram dengan adanya standar atau kriteria-kriteria yang disepakati Ulama yang masuk kriteria haram. Alkohol yang bercampur dengan parfum saya lebih memilih yang halal, alkohol yang melekat pada parfum itu yang ternyata dengan cepat menghilang, hanya beberapa detik zatnya itu menghilang jadi kita tidak bisa kategorikan itu najis karna najis itu kriterianya ada 3 yaitu baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau itu alkohol dicampurkan ke parfum cepat hilang hanya sekian detik tinggal baunya, tidak ada bekas, hilang benar-benar hilang. Kalau melekat di kosmetik kan dia membekas, jadi berbeda itu dengan yang di bedak/kosmetik. Kalau dilihat dari jual belinya itu boleh, tapi untuk tahu parfum jenis mana yang masuk ke kriteria itu makanya perlu adanya label halal, biar ditahu halalnya parfum itu. Parfum itu kan sunnah, semua hal yang masuk dikategorikan sunnah ada masalahnya, dimana masalahnya yaitu terkait dengan kenyamanan, kita ini wajib menciptakan kenyamanan, misalnya kenyamanan orang sekitar dan diri sendiri.⁷⁴

Ulama Hannani, M.Ag dalam mengemukakan pendapatnya mengenai parfum beralkohol dilihat dari hasil wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Alkohol itu haram kalau diminum, jadi obat juga boleh kalau diminum haram karena memabukkan itu. Kalau diatas 30% alkohol itu sudah memabukkan, kan itu haram karena zatnya, apa apa istilahnya itu haram karena sumbernya. Seperti babi itu karena memang ada nasnya atau dalilnya, kalau alkohol ini dari segi zat tidak haram tetapi bisa haram kalau diminum dan dikonsumsi di atas ambang yang tentukan pemerintah. Alkohol itu diminum juga boleh ada juga batasnya, 35% kalau menurut pemerintah, lewat dari itu tidak boleh diperjual belikan. Seperti soda itu ada alkoholnya tapi rendah kadarnya. Kalau hanya untuk parfum apalagi dia sejenis gas ada reaksi kimia yang menyebabkan gas itulah yang menyempatkan itu cairan yang ada dalam parfum yang mendorong keluar. Apalagi bisnis parfum memang semakin banyak, memang ada yang alami tapi yang tren itu ada alkohol salah

⁷⁴H. Mahsyar Idris, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2019.

satunya karena ketahanan parfurnya. Boleh diperjual belikan parfum beralkohol karna kemaslahatannya baik.⁷⁵

Alkohol merupakan zat kimia yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dengan kata lain tiap mendengar kata alkohol maka alkohol adalah minuman keras adahal jika dikaji lebih jauh alkohol tidak selalu berkaitan dengan minuman keras. Alkohol juga dipake untuk obat, operasi, pewangi, dan masih banyak lagi jenis lainnya.

Maka dari itu ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag berpendapat bahwa alkohol sekarang ini banyak yang bercampur dengan minuman seperti minuman yang bersoda yang memiliki kadar alkohol yang rendah. Alkohol dengan kadar yang tinggi seperti yang bercampur dalam minuman misalnya bir yang melampaui batas ketentuan dan dapat memabukkan maka alkohol tersebut haram. Namun apabila alkohol yang dikonsumsi dengan kadar rendah dan tidak memabukkan serta tidak membahayakan dan tidak menyusahkan orang lain. Menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag alkohol yang digunakan baik alkohol dengan kadar tinggi maupun kadar rendah ketika dikonsumsi untuk masuk ke tubuh menurutnya tidak baik.

Menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag memakai parfum menurutnya disunnahkan Nabi, karena sesungguhnya Rasulullah saw menyukai harum-haruman. Sehingga untuk jual beli parfum beralkohol itu sendiri dibolehkan. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang selama transaksi kedua belah pihak dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak adanya unsur pemaksaan dalam prosesnya dan jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak menimbulkan kerusakan. Jual beli parfum beralkohol tidak membahayakan karena jual beli tersebut merupakan jual beli barang yang dikonsumsi hanya untuk dibagian luar saja tidak

⁷⁵Hannani, ASN, wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2019.

untuk masuk kedalam tubuh. Sehingga menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag jual beli parfum beralkohol telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag dalam mengemukakan pendapatnya mengenai jual beli parfum beralkohol ia berpendapat bahwa pada saat proses transaksi jual beli beralkohol harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kejelasan dari penjual mengenai parfum yang dijual serta kerelaan atau persetujuan dari pembeli mengenai jenis dan harga parfum yang diinginkan. Menurut lama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag dala pembelian parfum kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih parfum.

Menurut ulama Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag alkohol itu hukumnya haram namun ada standar atau kriteria maupun ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama mengenai alkohol itu sendiri. Alkohol yang melekat pada parfum dengan cepat menghilang hanya dalam beberapa waktu sehingga alkohol yang terdapat didalam parfum tidak dikatakan najis karena najis itu memiliki kriterianya tersendiri. Najis dengan berbagai macam pasti memiliki bau, warna, serta rasa. Ketiga sifat ini merupakan tanda keberadaan benda najis.

Menurut ulama Hannani, M.Ag alkohol akan menjadi haram apabila diminum dan memabukkan. Jika berkaitan dengan parfum alkohol yang berbentuk minyak dengan kadar yang rendah bukanlah najis akan tetapi bisa menjadi haram. Apabila kadar dari alkohol tersebut diatas 35% maka hal itu sudah memabukkan dan itu sudah termasuk kategori haram karena bisa menimbulkan efek memabukkan. Alkohol dari segi zat tidak haram tetapi dia bisa menjadi apabila diminum dan dikonsumsi diatas yang telah ditentukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan efek memabukkan. Karena semua yang memabukkan dapat menutup akal, dalam maqasid asyariah yaitu

memelihara akal merupakan hal yang sangat penting, terjaminnya sehatnya akal pikiran dari kerusakan yang mengakibatkan dirinya tidak berguna dimasyarakat. Jadi persentase yang kecil pada parfum beralkohol, jika tidak memabukkan dan dalam jumlah yang tidak banyak menurut ulama Hannani, M.Ag bukanlah merupakan *khamar*.

Sebab pengharaman *khamar* yaitu karena memabukkan oleh karena itu *khamar* diharamkan bukan karena alkohol yang terdapat didalamnya. Walaupun yang menjadi patokan dalam menilai keras atau tidaknya minuman keras adalah karena alkohol didalamnya. Alkohol bukanlah satu-satunya zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, masih ada zat lain yang terdapat dalam minuman keras yang juga sifatnya sama-sama memabukkan atau beracun. Alkohol (etanol) yang bertindak sebagai *solvent* (pelarut) yang digunakan dalam parfum menurut beberapa ulama bukanlah *khamar* maksudnya yang menjadi *solvent* (pelarut) didalam parfum bukanlah *vodka*, *wiski* dan minuman keras lainnya. Namun yang menjadi *solvent* adalah etanol atau campuran antara etanol dan air.

Oleh sebab itu definisi *khamar* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskār* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamar*. Namun bagaimana halnya dengan makanan seperti buah-buahan, dll yang telah peneliti contohkan di atas, kenapa tidak pernah disebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol, padahal secara jelas kita mengkonsumsinya.

Definisinya segala benda yang memberikan efek *al-iskār*, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bias dimasukkan sebagai *khamar* padahal

benda itu malah tidak mengandung alkohol. Jika senyawa alkohol murni dikonsumsi, tentu bukan hanya efek *al-iskār* (mabuk) saja yang dihasilkan, melainkan efek mati, karena alkohol murni tersebut selain memiliki efek memabukan tingkat tinggi juga memiliki zat-zat yang bersifat racun. Lain halnya dengan *khamar*, tentunya *khamar* bersifat *al-iskār* (mabuk) jika mengkonsumsinya baik sedikit maupun banyak, selain itu zat yang terkandung di dalam *khamar* tersebut selain alkohol masih banyak zat-zat lain yang memang disifatkan untuk minuman keras (*khamar*) tentunya.

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman *khamar* sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan *khamar* yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar (tidak dimaksudkan ke dalam tubuh). Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol merupakan sejenis unsur yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁶

Minyak wangi biasanya dilarutkan dengan menggunakan *solvent* (pelarut). *Solvent* yang paling sering digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin)

⁷⁶Wikipedia, "Perfume", *Blog Wikipedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Perfume>. (Diakses 16 Oktober 2019).

seperti dalam minyak *jojoba* (salah satu jenis tanaman pen). Jumlah dan tipe pelarut suatu parfum atau minyak wangi menentukan jenis-jenisnya.⁷⁷

Adapun jenis-jenis parfum sebagai berikut:

1. *Eau de Prfume* (EDP), jenis golongan ini memiliki wewangin yang memiliki kadar alkohol sedikit, dengan konsentrat bahan wewangian sebanyak 8-16%. Sehingga wangiannya akan cukup tahan lama hingga 4-6 jam. Jenis *Eau de Perfume* sangat cocok untuk yang bekerja atau beraktifitas seharian. Aromanya sama memikat seperti parfum, harganya juga terjangkau.
2. *Eau de Toilette* (EDT), jenis wewangian dengan aroma yang ringan, dengan waktu tahan lama 3-4 jam. Memiliki kadar alkohol yang tinggi dengan konsentrat bahan wewangian berkisar 4-8%. Wewangian ini pada umumnya hadir dalam bentuk spray. Harganya terjangkau untuk anda yang memang ingin selalu tampil wangi. Jenis ini cocok digunakan untuk segala suasana yang tidak membutuhkan waktu yang lama seperti pergi ke acara pesta atau hanya untuk nongkrong di *cafe* atau bioskop.
3. *Eau de Cologne* (EDC), merupakan jenis wewangian yang paling ringan dengan wangi yang hanya bertahan sekitar 2-3 jam. Mengandung 2-4% konsentrat bahan wewangian dan kadar alkohol yang paling tinggi dibandingkan ketiga golongan lainnya. EDC dipasaran biasa dikenal sebagai *Body Mist*, *Body Spray* atau *Body Splash*.

Maslahat dalam pelaksanaan jual beli parfum yang mengandung alkohol merupakan jual beli yang disenangi oleh masyarakat, bukan saja aroma ekstraktik

⁷⁷Wikipedia, "Perfume", *Blog Wikipedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Perfume>. (Diakses 16 Oktober 2019).

yang beragam melainkan bisa berfungsi sebagai pelarut dalam parfum untuk lebih tahan lama menyerapnya. Maslahat dari parfum beralkohol dari ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag parfum yang mengandung alkohol adalah untuk ketahanan dari parfum itu sendiri serta ketika mencampurkan alkohol kedalam parfum untuk bisa disemprotkan dan digunakan ke pakaian.

Jual beli parfum beralkohol menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag diperbolehkan dilihat dari telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Jual beli merupakan hal yang sangat penting, jual beli adalah pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang salah satu alat tukar. Jual beli parfum beralkohol jika dilihat dari rukun dan syaratnya menurut ulama yaitu:

4. Adanya penjual dan pembeli adalah orang yang melakukan akad jual beli yaitu orang yang hendak melakukan transaksi. Menurut ulama Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dimana para pembeli menyetujui harga dari parfum yang dijual serta penjual yang rela dengan transaksi yang dilakukan serta tidak adanya unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli parfum tersebut. Menurut ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag bagi konsumen atau pembeli perlu kehati-hatian dalam memilih parfum yang unsur-unsur ada alkohol, meskipun masalah ini masih ikhtilaf perbedaan dalam ulama. Demi kehati-hatian sebagai orang yang memiliki sifat *wara'* bahasa bugis (*tomanini*) maka sebaiknya dihindari.
5. Adanya uang dan benda yang di beli dalam jual beli parfum beralkohol adalah:
 - a. Barang yang diperjual belikan ada yaitu parfum serta adanya alat pembayaran. Parfum yang mengandung alkohol menurut ulama Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag

bukanlah najis, karena najis memiliki kriteria yaitu Najis dengan berbagai macam pasti memiliki bau, warna, serta rasa. Ketiga sifat ini merupakan tanda keberadaan benda najis sedangkan alkohol yang melekat pada parfum dengan cepat menghilang hanya dalam beberapa waktu sehingga menurutnya bukan najis. Menurut ulama Hannani, M.Ag alkohol akan menjadi haram apabila diminum dan memabukkan. Jika berkaitan dengan parfum alkohol yang berbentuk minyak dengan kadar yang rendah bukanlah najis akan tetapi bisa menjadi haram. Apabila kadar dari alkohol tersebut diatas 35% maka hal itu sudah memabukkan dan itu sudah termasuk kategori haram. Alkohol dari segi zat tidak haram tetapi dia bisa menjadi apabila diminum dan dikonsumsi diatas yang telah ditentukan oleh pemerintah karena dapat menimbulkan efek memabukkan.

- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyaiakan (memboroskan) harta yang terlarang. Menurut ulama Dr. Agus Muchsin, M.Ag aspek ekonomi dalam jual beli parfum beralkohol memberikan kemaslahatan, karena tingkat kebutuhan masyarakat terhadap parfum sebagai kebutuhan pokok untuk jaman sekarang. Sedangkan menurut ulama Dr. H. Muchtar Yunus, Lc., M.Th.I masalah parfum yang mengandung alkohol maka jual belinya diperbolehkan yaitu sunnah karena kita dalam kegiatan sehari-hari diajarkan untuk berpenampilan yang baik Menurut ulama Dr. Muliati, M.Ag.
- c. Barang itu dapat diserahkan yaitu parfum beralkohol ada barangnya sehingga bisa diserahkan.
- d. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara penjual dan pembeli keduanya tidak

saling kecoh-mengecoh. Menurut ulama Hannani, M.Ag jumlah alkohol yang ada didalam parfum tidak boleh melebihi 35%. Pembeli dalam memilih parfum telah mengetahui jenis parfum yang dibeli mulai dari bentuk, ukuran, kadar alami dan alkohol dalam parfum.

6. Akad (Ijab dan Kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab Kabul dilakuhkan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamar*. Banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik masalah oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah *khamar*. *Khamar* mau diminum cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Alkohol tidak sama atau tidak identik dengan *khamar*. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol memang merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetap alkohol bukan satusatunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat *narcosis* (memabukkan),

demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.⁷⁸ Disini penulis katakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan *khamar* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi *khamar* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskār* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamar*.

Menurut IUPAC penamaan alkohol sama seperti penamaan alkana dengan menambahkan akhiran *ol*, yaitu:

4. Rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil diberi nama dengan mengganti akhiran *-na* dengan *-ol*.
5. Penomoran rantai cabang dilakukan dengan memberi atom karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan nomor yang paling kecil.
6. Jika terdapat banyak rantai pada rantai utama, penamaan rantai cabang berdasarkan alfabet.

Maka definisi *khamar* yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek *al-iskār* (memabukkan).⁷⁹ Dan jelaslah disini bukanlah semua makanan yang mengandung alkohol. Sebab menurut para ahli kesehatan, secara alami beberapa makanan seperti, singkong, duren, dan buah lainnya malah mengandung alkohol. Tapi kenapa tidak pernah menyebut bahwa makanan itu haram karena

⁷⁸Lppmmuikaltim Multiply, "Status Kehalalan Alkohol," *Blog Lppmmuikaltim Multiply*. [http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status Kehalalan Alkohol](http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status%20Kehalalan%20Alkohol). (Diakses 19 Januari 2019).

⁷⁹Muhammad Abdul Tuasikal, "Syarhus Sunnah: 'Arsy Allah, Makhluq Paling Tinggi dan Paling Besar", *Blog Rumaysho.com*, <http://rumaysho.com>. (Diakses 19 Januari 2019).

mengandung alkohol. Dan karena definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, *drug*, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa dimasukkan sebagai *khamar*. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol, jika senyawa alkohol sendiri kalau kita minum, bukan efek *al-iskār* (mabuk) yang dihasilkan, melainkan efek mati.

Pemakaian parfum beralkohol tidaklah dengan menikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang pingsan atau mabuk. Kalau *khamar* itu pasti akan membuat mabuk dan orang akan menikmatinya. Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah sebagaimana hukum zat pada dasarnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

Adapun Ulama yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol dilihat dari zatnya yaitu menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd sebagai berikut:

“Alkohol itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Kalau parfum boleh, kalau beralkohol tidak boleh, makanya parfum saya itu tidak ada yang beralkohol, kan bisaji parfum itu tanpa alkohol. Parfum itu boleh sunnah. Sunnah Nabi itu pakai harum-harum. Tapi bukan berarti harus dengan alkohol karena bisa dipisah, cuman orang bisa menggunakan alkohol pada parfum karna bisa lunak atau cair. Babi melahirkan kambing tetap haram kambingnya karena sumbernya yang melahirkan haram. Kalau memang dia haram, tetap haramlah. Kalau dasarnya haram tetap haram biar dia parfum dasarnya dari alkohol. Bukan halalnya yang haram, yang haram yang haram, bukan parfumnya yang haram tapi alkoholnya, parfum tetap halal yang haram itu alkohol, bukan zatnya tetapi apanamanya bisa disentuh, bisa dipegang tidak najis, dia bukan najis. Jadi zatnya bukan najis tapi dia adalah bend haram. Sama dengan tuak pahit. Bukan berarti tuak itu tidak bisa dipegang, bisa, kalau dikonsumsi tuak pahit tidak bisa. Kalau mengkonsumsi parfumnya tidak masalah, tapi alkoholnya itu menjadi masalah. Mudhoratnya adalah dosa

karena tidak boleh, haram! Dosa itu. Yang boleh diperjual beli itu yang tidak beralkohol.”⁸⁰

Sedangkan menurut ulama Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A mengenai jual beli parfum beralkohol sebagai berikut:

“Alkohol itu haram. Parfum tidak haram. Yang kalau ada campurannya itu tidak boleh, makanya dinegara Arab itu tidak ada orang yang pakai alkohol yang dipencet begini dikasih terbang. Karena itu adalah beralkohol. Kalau haram zatnya berarti haram pula diperdagangkan. Kan babi haram berarti haram pula dibisniskan. Yang beralkohol tidak boleh karena dilarang dimana-mana. Kalau dilarang tidak boleh toh. Yang boleh diperjual belikan itu yang tidak beralkohol, kalau yang beralkohol tidak boleh diperjual belikan, karena barang larangan. Haram zatnya haram pula diperjual belikan karena jangan sampai membahayakan bagi kita ataupun bagi diri orang lain.”⁸¹

Menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd sesuatu yang dicampur alkohol tidak boleh digunakan dalam tujuan apapun meskipun kadar alkoholnya rendah. Untuk parfum beralkohol menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd tidak boleh dalam penggunaan serta jual belinya. Walaupun penggunaan parfum merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. namun menurutnya bukan berarti dalam penggunaan parfum harus menggunakan alkohol. Parfum yang digunakan menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd harus terhindar dari alkohol. Dalam artian meskipun kadarnya rendah sifat alkohol tetaplh sama dan haram hukumnya. Sebagaimana hadist Rasulullah saw:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَالَيْتُهُ حَرَمٌ (رواه أحمد و ابن ماجه و الدارقطني و صححه)

Artinya:

⁸⁰Abu Bakar Juddah, Dosen IAIN Parepar, wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2019.

⁸¹Abd. Halim K, Dosen IAIN Parepare, wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2019.

Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan al-Daruquthni serta menshahihkannya).⁸²

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa apabila *khamar* yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamar* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

Ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd mengharamkan *khamar* bukan karena *khamar* nya namun karena akibat yang ditimbulkan. Maka semua yang mempunyai akibat memabukkan sama dengan *khamar* adalah *kham*.

Menurut ulama Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A alkohol merupakan sesuatu yang haram jadi apabila diperjual belikan tidak diperbolehkan karena apabila zatnya haram maka ketika diperjual belikan berarti haram pula jual belinya. Dianalogikan dengan babi yang haram berarti haram pula untuk dibisniskan.

Konsep Islam sungguh sangat menghormati, menyanggati umatnya karena Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain. Hal inilah yang menyebabkan Ulama Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A tidak membolehkan adanya jual beli parfum beralkohol.

Penggunaan parfum beralkohol dan wewangian yang biasanya dipake oleh orang-orang menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd dan Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A hukumnya halal kecuali parfum yang memang sudah diketahui bahwa parfum tersebut mengandung sesuatu yang memberikan efek memabukkan atau mengakibatkan kerusakan. Menurut ulama Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd dan Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd untuk pembelian dan penggunaa parfum yang tidak mengandung

⁸²Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum*, Jilid 9 (Jakarta, PT. Pustaka Rezki Putra, 2001), h. 383.

alkohol dibolehkan namun ketika parfum tersebut sudah bercampur dengan alkohol maka hukumnya haram dan tidak boleh digunakan ataupun diperjualbelikan.

Jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamar*. Banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik masalah oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah *khamar*. *khamar* mau diminum cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Alkohol tidak sama atau tidak identik dengan *khamar*. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Disini penulis katakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan *khamar* adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi *khamar* tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskār* (memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai *khamar*.

Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol karena zat yang terkandung didalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila *khamar* yang daalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamar* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


5.1.1 Dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan ,sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung di dalamnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah yang membatalkan maupun merusak status hukum mekanisme penetapan harganya sehingga berdasarkan analisis hukum Islam dihalalkan karena akadnya sah dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi.

5.1.2 Adapun persepsi Ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai boleh tidaknya jual beli parfum beralkohol. Ulama yang membolehkan jual beli parfum beralkohol yaitu Ulama Dr. Agus Muhsin, M.Ag, Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag, Hannani, M.Ag, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag, Dr. Muliati, M.Ag, dan Dr. H. Muchtar Yunus, Lc., M.Th.I karena yang jadi *solvent* (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah *khamar*. Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol yaitu Ulama Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A dan Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd karena zat

yang terkandung didalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila *khamar* yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika *khamar* tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.

5.2 Saran

- 5.2.1 Untuk para konsumen dalam jual beli parfum beralkohol hendaknya lebih berhati-hati serta alangkah baiknya memilih parfum yang tidak mengandung alkohol.
- 5.2.2 Untuk para Ulama heendaknya memberikan informasi mengenai hukum Islam terutama dalam jual beli dalam Islam terkait dengan jual beli parfum beralkohol



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Aash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum*, Jilid 9. Jakarta, PT. Pustaka Rezki Putra.
- Ali, Zainuddin. 2000. *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh Indonesia*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- . 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-zuhaili, Wahbah . 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daud Ali, Mohammad. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Mdia.
- Ghazaly , Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilmah . 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- J. Moleong, Lexy . 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamang Sangadji, Etta Dan Sopiiah. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam; Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Mustafa Yaqub, KH. Ali. 2009. *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Nurhasna dan Didik Tumianto. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Sarana.
- Rahman Shaleh, Abdul dan Muhib Abdul Wahab. 2004. *psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Cet I: Jakarta: Kencana.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Cet I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo Bandung.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli, SA. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunnah jilid 5*, terj. Muhajidin Muhayan dengan judul *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera hati.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemahan Shahih Bukhari, Juz VII*. Semarang, CV. Asy Syifa'.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- . 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad., dkk. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

2. Sumber Internet

- Dalam Islam, “Hukum minyak wangi beralkohol” *Blog Dalam Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-minyak-wangi-beralkohol>. (21 Januari 2018).
- Lppmmuikaltim Multiply, “Status Kehalalan Alkohol,” *Blog Lppmmuikaltim Multiply*. [http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status Kehalalan Alkohol](http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/9/Status%20Kehalalan%20Alkohol), (19 Januari 2019).
- Muhammad Abdul Tuasikal, “Syarhus Sunnah: ‘Arsy Allah, Makhhluk Paling Tinggi dan Paling Besar”, *Blog Rumaysho.com*, <http://rumaysho.com>. (19 Januari 2019).
- Rumah Parfum, “Tentang Parfum.” *Blog Rumah Parfum*, <http://www.rumahparfum.co.id/content/9-tentang-parfum>. (12 Februari 2019).
- Wikipedia, “Perfume”, *Blog Wikipedia*, <http://en.Wikipedia.org/wiki/parfume>, <http://rumaysho.com>. (19 Januari 2019).

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi.

- Al Qurba, Zainal. 2017. “*Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikat Halal di Kota Parepare*”. Skripsi sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Nurjaman, Jajang. 2010. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta. (pdf) <http://digilib.uin-suka.ac.id/5362/>. (10 Januari 2018).
- Rifaah, Sitti. 2012. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisa Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz dan Ustadz Sul Khan di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab. Rembang)*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang.(pdf)<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/114/jtptiain-gdl-sitirifaah-5693-1-072311014>. (10 Januari 2018).
- Yusuf Muda, Try. 2016. “*Persepsi Ulama Kota Palangka raya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Ibadah Shalat*”. Fakultas Syari’ah; Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. (pdf) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/403/>. (10 Januari 2018).

LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Veteran Nomor 28, Parepare Telp. (0421) 23594, Fax (0421) 27719, Kode Pos 91111
 Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id; Website : www.dpmpstsp.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 30 Agustus 2019

716/IPM/DPM-PTSP/8/2019

Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare

Izin Penelitian

Di -
Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 5. Peraturan Walikota Parepare No.39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
 6. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1405/In. 39.6/PP.00.9/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.
- Setelah memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Parepare (Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : Eri Kusheriyadi
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 06-09-1997
Jenis Kelamin : Pria
Pekerjaan / Pendidikan : Mahasiswa / S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
A l a m a t : Jl. H. A. Muh. Arsyad
 Kel. Watang Soreang, Kec. Soreang
 Kota Parepare
 91132

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)

Selama : TMT 02/09/2019 S/D 03-10-2019
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera dibelakang Surat Izin Penelitian ini.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Kota Parepare



HI. ANDI RUSIA, SH., MH
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19620915 198101 2 001



مجلس العلماء الإندونيسي
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA PAREPARE

Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim

Sekretariat: Kompleks Islamic Centre, Jl. H. Agussalim (0421) 21133; e-mail: ui_parepare@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 100/MUI-PR/IXI/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare, Nomor: 716/PM/DPM-PTSP/8/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Izin Penelitian, Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **ERI KUSHERIYADI**
Tempat/Tgl. lahir : Parepare, 06-09-1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jalan H. A. Muh. Arsyad Kota Parepare

Untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare dalam kaitannya dengan judul penelitian yang bersangkutan, "**Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)**" mulai tanggal 02/09/2019 sampai dengan 03/10/2019.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Muharram 1441 H.
05 September 2019 M.

Pengurus MUI Kota Parepare

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


DR. K.H. ABD. HALIM K., Lc., MA.




DR. MUHAMMAD IDRIS USMAN, S.Ag., MA.



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِيْ
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KOTA PAREPARE

Wadah Musyawarah Para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim

Sekretariat: Kompleks Islamic Centre, Jl. H. Agussalim (0421) 21133; e-mail: ui_parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 118/MUI-PR/IX/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare menerangkan sebagai berikut:

Nama : ERI KUSHERIYADI
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 – 09 – 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jalan H. A. Muh. Arsyad Kota Parepare

Telah melakukan Penelitian/Wawancara dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare dalam kaitannya dengan judul penelitian yang bersangkutan, **"Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)"** mulai tanggal 02/09/2019 sampai dengan 03/10/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Shafar 1441 H.
03 Oktober 2019 M.

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) KOTA PAREPARE**

Ketua Umum,

Dr. K.H. Abd. Halim K., Lc., M.A.



Sekretaris Umum,

Dr. Muhammad Idris Usman, S.Ag., M.A.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI
SULAWESI SELATAN, NO. 30/MUI-SS/SK/XII/2014, TENTANG: SUSUNAN DEWAN
PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PAREPARE,
MASA KHIDMAT 2014-2019

I. DEWAN PENASEHAT:

Ketua	: Dr. H. M. Taufan Pawe, SH., MH.
Wakil Ketua	: Prof. Dr. K.H. Abd. Rahim Arsyad, M.A.
Anggota	: Prof. Dr. H. M. Siri Dangnga, M.S. Drs. K.H. M. Arief Fasieh K.H. M. Iskandar Ali, BA. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. Drs. H. Djamaluddin M. Idris, M.Fil.I. Drs. H. Munir Kadir, M.Ag. Drs. H. Muhammad Busyrah Essah Hj. Erna Taufan Pawe

II. DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ketua Umum	: Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A.
Ketua	: Drs. H. Safaruddin, M.Ag.
Ketua	: Drs. H. Sawaty Lambe
Ketua	: Drs. H. Moh. Djunaid AR., M.Ag.
Ketua	: Drs. Tanwir Umar, MA.
Sekretaris Umum	: Dr. Muhammad Idris Usman, S.Ag., M.A.
Sekretaris	: Drs. H. Zainal Arifin, M.A.
Sekretaris	: Drs. Abd. Rahman K., M.Si.
Bendahara	: Hj. Marhani Badaruddin, Lc., M.Ag.
Wakil Bendahara	: Hj. Andi Faridah, S.Pd.I.

III. KOMISI-KOMISI:

A. Komisi Fatwa

Ketua	: Drs. K.H. Hannake Naharuddin
Sekretaris	: Dr. H. Mughtar Yunus, Lc., M.Th.I.
Anggota	: 1. Dr. H. Sudirman L., M.H. 2. Dr. Mahsyar Idris, M.A. 3. Drs. Muh. Djunaidi Saleh, M.Ag. 4. H. Syamsuar Basri, Lc. 5. Badaruddin, S.Pd.I.

G. Komisi Pendidikan dan Pengajaran Ulama

Ketua : Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd.
Sekretaris : Jufri, S.Ag., M.Ag.
Anggota :
1. Dr. Mikh. Akib D., S.Ag., M.A.
2. Dr. Nurhayati An, M.Ag.
3. Drs. Mubandani
4. Drs. H. Abd. Hakim
5. H. Syamsuddin, S.Ag., M.A.

H. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Dr. Hj. Hamidah Saad, M.Si.
Sekretaris : Drs. Hj. Aminah Aziz, M.Pd.
Anggota :
1. Dr. Muzani, M.Ag.
2. Hj. Ansh Buraq, S.Pd., M.H.
3. Dra. Hj. St. Rabi'ah Utkas
4. Dra. Hj. Marana, M.A.
5. St. Mulyani, S.Ag., M.A.
6. Sri Mafiana, M.Ag.
7. Dra. Hj. Hajrah

29 Rabiul Awal 1436 H

Mekkah

31 December 2014 M

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua Umum:

Sekretaris Umum:


AGH. DR. M. Sami Baco, Lc.


PROF. DR. H. M. Ghaff, M.A.

B. Komisi Dakwah

Ketua : H. Muhammad, S.Ag., M.Ag.
Sekretaris : H. M. Iqbal Hasanuddin, M.A.
Anggota : 1. Maskun Hab, S.Pd.I.
2. Dra. Hj. Hadriah
3. Drs. Usman Sangkala
4. Drs. H. Muh. Tang Salewe, M.Pd.
5. Hayadi, S.Ag., M.A.

C. Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Drs. M. Amin Iskandar, M.A.
Sekretaris : Bahtiar, S.Ag., M.A.
Anggota : 1. Drs. Anwar Sani, M.Pd.
2. Drs. Muzakkir, M.A.
3. Drs. H. M. Rui, M.M.
4. Ahmad Taufiq Tahir, S.Pd.I.
5. Iptu Jamaluddin Kasim, S.Pd.I.

D. Komisi Lembaga Islam

Ketua : Agus Muhsin, M.A.
Sekretaris : Drs. H. Andi Syahrir, M.Ag.
Anggota : 1. Drs. Nurdin Samad, M.A.
2. Drs. H. Andi Jalil Usman
3. Hamka, S.Pd.
4. La Jami, S.Ag., M.A.
5. Haeruddin, S.Pd.I., M.A.

E. Komisi Ekonomi dan Kesejahteraan

Ketua : Drs. H. Abd. Rahman Fasih, M.Ag.
Sekretaris : Abd. Jalil Nasruddin, SE.
Anggota : 1. Syaiful Mahsan, S.Pt., M.Si.
2. Mushiruddin Saleh, S.Pd.
3. Sabrullah, S.Ag.
4. Dra. Hj. Hasna Nurdin, M.A.
5. Dra. Hj. Hartati Tamim

F. Komisi Pembinaan Masjid dan Generasi Muda

Ketua : Drs. H. Abd. Shafatiah, M.Ag.
Sekretaris : Hannani, M.Ag.
Anggota : 1. Nur Syafie, S.Pd.I.
2. Drs. H. A. Mappanyukki, M.M.
3. Nasir Saddu, S.Ag., M.A.
4. Muh. Naim Najib, S.Ag.
5. Rusman Madina, S.Ag., M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 405 /In.39.6/PP.00.9/08/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di
PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ERI KUSHERIYADI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 06 September 1997
NIM : 15.2200.089
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 29 Agustus 2019

Dekan,



Muliati

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Djumaidi
Jenis Kelamin : LK
Alamat : BTN Lapadde Mas Blok B-3
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Dosen IAIN
Pendidikan terakhir : S 2

Menerangkan bahwa,


Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 - 9 - 2019

Yang bersangkutan


M. Djumaidi

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Maksiyeh Fadris -
Jenis Kelamin : pria / lhr
Alamat : Komp IAIN Parepare
Umur : 50 th
Pekerjaan : Direktur Bina Sarjana IAIN Pare-
Pendidikan terakhir : S. 3 -

Menerangkan bahwa,

Nama : Eri Kusbriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18/09 2019

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. K. H. Abd. Halim K., M.A.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl. BAMBAN RUM LING Allekakukue.
Umur : 80 Tahun
Pekerjaan : DOSEN IAIN PAREPARE/ DEKAN FUAD
Pendidikan terakhir : S-3

Menerangkan bahwa,

Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11/09 2019
Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Muchsin
Jenis Kelamin : Laki
Alamat : BTN PDAM Blok E/7 Lompoe
Umur : 45
Pekerjaan : Dosen IAIN PAREPARE
Pendidikan terakhir : S-3

Menerangkan bahwa,


Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9. Sept. 2019

Yang bersangkutan


Agus Muchsin

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. MULIATI, M. Ag.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : BTN BILI-BILI MAS BLOK B. 21
Umur : 58
Pekerjaan : DOSEN IAIN PAREPARE / DEKAN FAKSI
Pendidikan terakhir : S3

Menerangkan bahwa,

Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, (6-9) 2019

Yang bersangkutan



Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. MUKHTAR YUNUS, Lc., M.Th.
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Alamat : BTN PONDOK INDAH SOREANG BLOK L NO.10
Umur : 49 TAHUN
Pekerjaan : DOSEN IAIN PAREPARE
Pendidikan terakhir : S3 IAIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menerangkan bahwa,


Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 9 2019

Yang bersangkutan


Dr. H. Mukhtar Yunus

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Kantor MA'HAD
Umur : 60 TAHUN
Pekerjaan : DOSEN IAIN PAREPARE
Pendidikan terakhir : S3

Menerangkan bahwa,


Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 -09 2019

Yang bersangkutan



ARK

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN PRAM BLOK C7
Umur : 27
Pekerjaan : ASN
Pendidikan terakhir : S3

Menerangkan bahwa,

Nama : Eri Kushriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad No. 23, Kec. Soreang, Kota Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi ulama terhadap jual beli parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23/09 2019
Yang bersangkutan


Hanan

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Eri Kusheriyadi
NIM : 15.2200.089
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Ulama Terhadap Jual beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)

1. Pertanyaan

a. Daftar pertanyaan dikemukakan kepada Ulama :

- 1) Bagaimana pemahaman bapak tentang alkohol?
- 2) Bagaimana pemahaman bapak tentang parfum?
- 3) Bagaimana jual beli yang dilihat dari zatnya?
 - a) Haram
 - b) Najis
 - c) Tidak boleh diperjualbelikan
- 4) Bagaimana pandangan bapak tentang hukum jual beli parfum beralkohol?
- 5) Bagaimana menurut bapak apakah jual beli parfum beralkohol bisa mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan?
- 6) Bagaimana menurut bapak tentang objek dari parfum beralkohol apakah jualbelinya telah memenuhi syarat jual beli?
- 7) Jenis-jenis parfum apa saja yang halal digunakan atau diperjualbelikan?

RIWAYAT HIDUP



Eri Kuseriyadi, lahir pada tanggal 06 September 1997 di Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Kusmayadi dan Ibu Hj. Sitti Aminah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 34 Parepare, Kecamatan Soerang, Kota Parepare. Pada tahun 2012 lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMP 2) Parepare. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 (SMA 4) Parepare, lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *"Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)"*